

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. *Good Corporate Governance*

##### 1. *Pengertian Good Corporate Governance*

*Good corporate governance* (GCG) adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*stakeholders value*) serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*), seperti kreditor, *supplier*, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas.<sup>19</sup>

Cadbury *Committee* mendefinisikan (GCG) sebagai sistem yang mengarahkan dan mengontrol perusahaan.<sup>20</sup> Sementara Syakhroza mendefinisikan (GCG) sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insanai, 2004), hal. 626.

<sup>20</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 404.

<sup>21</sup> Endri, *File View Ekonomi Islam: Penerapan Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah*, <http://idb2.wikispaces.com> (Diunduh tanggal 17 juli 2017)

*Bassel Committee on Banking Supervision-Federal Reserve* menetapkan bahwa bank merupakan suatu komponen kritis ekonomi. Mereka menyediakan pembiayaan perusahaan komersial, layanan keuangan dasar untuk segmen yang luas dan akses sistem pembayaran. Pentingnya bank ekonomi nasional digaris bawahi oleh kenyataan bahwa perbankan secara universal sebuah industri regulator dan bank memiliki akses ke jaring pengaman pemerintah. Ini sangat penting, oleh karena itu bank harus memiliki tata kelola perusahaan yang kuat.<sup>22</sup>

## **2. Tujuan *Good Corporate Governance***

Tujuan utama dari pengelolaan perusahaan yang baik memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya melalui peningkatan nilai pemilik saham secara maksimal. Ada lima macam tujuan utama (GCG) yaitu:

- a. melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
- b. melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* non-pemegang saham.
- c. meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.
- d. meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*,

### 3. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Pada dasarnya prinsip-prinsip pokok dan *Best Practices Good Corporate Governance* yang dikembangkan pada bank konvensional dan bank syariah hampir sama. Hal ini disebabkan karena secara umum, fungsi bank syariah sama dengan perbankan konvensional.<sup>23</sup> Adapun yang menjadi pembedanya yaitu bank syariah mempunyai kewajiban untuk mentaati seperangkat aturan-aturan dan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut merupakan bagian sistem syariah.<sup>24</sup> Prinsip syariah tersebut seperti prinsip tauhid, takwa dan rida, ekuilibrium (keseimbangan atau keadilan) dan kemaslahatan

Prinsip-prinsip GCG dalam dunia perbankan yang lebih populer dengan singkatan TARIF, diantaranya yaitu:

- a. Transparansi (*transparency*) ialah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) ialah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) ialah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan

---

<sup>23</sup>Endri, *File View Ekonomi Islam: Penerapan Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah*, <http://idb2.wikispaces.com> (Diunduh tanggal 1 Juli 2017)

<sup>24</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syari'ah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia*, hal. 78

yang berlaku prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

- d. Independensi (*Independency*) ialah pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (*Fairness*) ialah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup>

#### 4. Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme *corporate governance* (CG) merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme (CG) diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi. Menurut Boediono mekanisme (CG) merupakan suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah keagenan<sup>26</sup> Masalah keagenan dapat muncul apabila kontrol atas sumber daya didelegasikan oleh satu pihak (pemodal) kepada pihak lain (wakil), tetapi kepentingan

---

<sup>25</sup> Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hal. 70-71.

<sup>26</sup> Irmala Sari, Skripsi, *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008)*, 2010, <http://eprints.undip.ac.id> (Diunduh tanggal 01 Juli 2017)

mereka tidak sama dan pihak pemodal tidak dapat menilai secara akurat aksi-aksi sang agen dan tidak dapat mengadakan kontrol terhadap mereka. Informasi yang secara rutin diberikan oleh bank sebagai bagian dari aktivitas bisnis mereka tidak dengan mudah dapat diperoleh oleh pihak yang mempunyai kepentingan dalam bisnis perbankan, sedangkan kerahasiaan nasabah mencegah terjadinya penyebaran banyak.<sup>27</sup> informasi mengenai keputusan-keputusan pemberian pinjaman dan perkara lainnya.

Pada paper *Bassel Committee on Banking Supervision-Federal Reserve*, telah menyoroti fakta bahwa strategi dan teknik yang didasarkan pada Prinsip-prinsip *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang merupakan dasar untuk melaksanakan tata kelola perusahaan meliputi:<sup>28</sup>

- a. Nilai-nilai perusahaan, kode etik dan perilaku lain yang sesuai standar dan sistem yang digunakan untuk memastikan kepatuhan mereka.
- b. Pembentukan mekanisme untuk interaksi dan kerjasama di antara dewan direksi, manajemen senior, dan para auditor.
- c. Sistem pengendalian internal yang kuat, termasuk fungsi-fungsi audit internal dan eksternal, manajemen risiko fungsi independen

---

<sup>27</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 408.

<sup>28</sup> Irmala Sari, Skripsi, *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008)*, 2010, <http://eprints.undip.ac.id> (Diunduh tanggal 01 Juli 2017)

dari lini bisnis, dan *check and balance* lainnya.

Menurut Iskandar & Chamlaio mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme *internal* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan *external mechanism* (mekanisme eksternal) adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian perusahaan dan mekanisme pasar. Mekanisme tata kelola perusahaan dalam mengukur kinerja perusahaan perbankan melalui Mekanisme Pemantauan Kepemilikan (*Ownership*), Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal, Mekanisme Pemantauan Regulator, dan Mekanisme Pemantauan Pengungkapan. Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal meliputi Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris dan Komisaris Independen. Mekanisme Pemantauan Regulator tercermin melalui persyaratan cadangan atau Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*). Mekanisme Pemantauan pengungkapan meliputi pengungkapan yang dilakukan oleh Auditor Eksternal.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Irmala Sari, Skripsi, *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008)*, 2010, <http://eprints.undip.ac.id> (Diunduh tanggal 13 Juli 2017)

## 5. *Good Corporate Governance* Perspektif Islam

*Good Corporate Governance* (GCG) menurut Islam, terdapat beberapa studi yang telah dilakukan khususnya pada lembaga keuangan Islam dan ditemukan model tata kelola perusahaan alternatif. Studi tersebut salah satunya menegaskan bahwa semua *stakeholder* memiliki tujuan yang sama, yaitu tauhid. Chaudhury dan Hoque membahas dasar epistemologi tauhid sebagai acuan pada model tata kelola perusahaan Islam. Prinsip tauhid menurunkan konsep *khilafah* dan keadilan atau keseimbangan (*al-'adl wal-'ihsan*). Para *stakeholder* sebagai khalifah Allah mempunyai tugas untuk menegakkan prinsip keadilan distributif melalui proses permusyawaratan. Unsur musyawarah memberikan seluas mungkin partisipasi *stakeholder* dalam urusan negara, termasuk juga perusahaan baik secara langsung atau melalui wakil-wakilnya.<sup>30</sup> Muqorobin menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini:

### a. Tauhid

Tauhid dipahami sebagai sebuah ungkapan keyakinan (syahadat) seorang Muslim atas keesaan Tuhan. Konsep tauhid berisikan kepasrahan (*taslim*) manusia kepada Tuhannya, dalam perspektif yang lebih luas, konsep merefleksikan adanya kesatuan (*unity/al wahdah*), yaitu kesatuan kemanusiaan tuntutan hidup (*unity of guidance*) serta kesatuan tujuan hidup

---

<sup>30</sup> Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, hal. 54-56.

(unit of purpose of life).<sup>31</sup>

Ketauhidan ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal Islam yang menghubungkan institusi-institusi sosial yang terbatas dan tak sempurna dengan Dzat yang sempurna dan tidak terbatas. Hubungan ini dipengaruhi oleh penyerahan tanpa syarat manusia di hadapan-Nya, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada perintah-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 38:

وَلِينَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ

أَفَرَأَيْتُمْ تَدْعُونَ مَا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ

كَشَفَتْ ضُرَّهُ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ

قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

Artinya: "Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka menjawab: "Allah". Katakanlah: "Maka Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaKu, Apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaKu, Apakah mereka dapat menahan rahmatNya?. Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". kepada-Nyalah bertawakkal orang-orang yang

<sup>31</sup> Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 4-5.

*berserah diri.*”<sup>32</sup>

b. Takwa dan Ridha

Prinsip atau azas takwa dan rida menjadi prinsip utama tegaknya *sebuah* institusi Islam dalam bentuk apapun azas takwa kepada Allah dan rida-Nya. Tata kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan di atas pondasi takwa kepada Allah dan rida-Nya dalam QS at-Taubah ayat 109, yaitu:

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ

أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانَهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾

*Artinya: “Maka Apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan Dia ke dalam neraka Jahannam. dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”*<sup>33</sup>

Suatu bisnis dijalankan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan

<sup>32</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *An Nabawi Al-Qur’an tematik Transliterasi & Tajwid Berwarna*, Surat Az-Zumar:38.(Bantul DIY, PT Iqra Indonesia Global), hal. 464

<sup>33</sup> *Ibid.*,..., hal. 204.

muamalah, misalnya perdagangan dan kegiatan ekonomi, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Prinsip rida ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak.<sup>34</sup>

Ekulibrium (keseimbangan dan keadilan) *Tawazun* atau *al-mi'zan* (keseimbangan) dan *al-'adalah* (keadilan) adalah dua buah konsep tentang ekulibrium dalam Islam. *Tawazun* lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial, yang kemudian sering menjadi wilayah *al-'adalah* atau keadilan sebagai manifestasi tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Allah SWT berfirman dalam QS Ar-Rahman ayat 7-9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

*Artinya: "Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu."*<sup>35</sup>

c. Kemaslahatan menurut al-Syatibi adalah segala sesuatu yang menyebabkan tegaknya kehidupan manusia serta

<sup>34</sup> Rezki Astuti Soraya, Skripsi, *Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam Dan Penerapannya Pada Bisnis Syariah Di Indonesia*, 2012, dalam <http://repository.unhas.ac.id> (Diunduh tanggal 04 September 2011)

<sup>35</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *An Nabawi Al-Qur'an tematik Transliterasi & Tajwid Berwarna*, Surat Ar-Rahman 7-9. (Bantul DIY, PT Iqra Indonesia Global), hal. 531

kesempurnaannya dan menyebabkan manusia memperoleh tuntunan keinginan serta pikirannya sehingga dinikmatinya secara utuh. Konsep al-Syatibi yang paling termasyhur ialah *Maqa>sjid asy-Syari>'ah* yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum. Adanya tujuan ini, manusia dituntut untuk mencari kemaslahatan di dunia dan akhirat. Secara khusus, para ulama diantaranya yang relatif paling banyak membahas adalah Imam Ghazali, Imam Syatibi dan Imam Izzuddin Abdus-Salam telah mengkalisifikasikan tujuan ini menjadi tiga kategori, yaitu kebutuhan primer atau dasar (*dha>ruriya>t*), kebutuhan sekunder (*ha>jiyat*) untuk membuat kehidupan lebih sempurna, dan kebutuhan tersier agar kehidupan menjadi indah (*tahsiniyat*).

## 6. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yang fungsi utamanya memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dan, dimana pihak tersebut merupakan *deficit unit*.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ma'idah: 1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ

الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ

إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al- MA'idah:1).<sup>36</sup>*

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan bagi hasil. Kedudukan bank syariah atau BMT dengan para nasabah adalah sebagai mitra *investor* dan pedagang. Dalam aktifitas pembiayaan, bank syariah atau BMT akan menjalankan fungsinya dengan berbagai teknik dan metode yang penerapannya tergantung pada tujuannya.<sup>37</sup>

Menurut Muhammad, pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan oleh sendiri maupun oleh lembaga.<sup>38</sup> Definisi pembiayaan yang menjadi dasar pembiayaan di Indonesia tercantum dalam UU Pokok Perbankan No.10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 12 sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *An Nabawi Al-Qur'an tematik Transliterasi & Tajwid Berwarna*, Surat Al- Ma'idah: 1.(Bantul DIY, PT Iqra Indonesia Global), hal. 106

<sup>37</sup> Rachmat Firdaus. *Manajemen Dana Bank* Edisi Pertama. (Bandung: STIE INABA, 2005) hal. 16

<sup>38</sup> Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005) hal. 17

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil”. Dan nomor 13 prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank lain (*ijarah wa iqtina*)<sup>39</sup>.

Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No: 91/Kep/M.KUKMI/IX/2004 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah:

“Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antar koperasi dengan anggota, calon anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998.

melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut”.<sup>40</sup>

Jika dilihat pada bank umum, pembiayaan disebut *loan*, sementara di bank syariah disebut dengan *financing*. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (*interest loan* atau *deposit*) dalam presentasi pasti. Sementara pada perbankan syariah dalam memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil, *margin* dan jasa.<sup>41</sup>

## 7. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat makro.<sup>42</sup> Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak

---

<sup>40</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan Dan Ekonomi Global*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) hlm. 681

<sup>41</sup> Binti Nur Asiyah. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hlm.157-159

<sup>42</sup> *Ibid...* hlm. 4-6

yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.

- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal, maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.<sup>43</sup>

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, antar lain:

- a) *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama anggota.
- b) *Safety* yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin, sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

#### **a. Fungsi Pembiayaan**

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 5-6

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada masyarakat, diantaranya:

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

b. Meningkatkan daya guna barang

- 1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi, sehingga *utility* bahan tersebut meningkat. Contoh peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa.
- 2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang. Karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha, sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

e. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha :

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabilitasi prasarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arusinflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi, maka pembiayaan memegang peranan penting

**b. Prinsip Analisis Pembiayaan**

Dalam lembaga keuangan syariah wajib mempertimbangkan nasabah pemohon pembiayaan dengan cara melakukan analisa pembiayaan. Dalam prakteknya, “watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari nasabah debitur” lebih dikenal dengan prinsip 5C.

- a. Character, yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
- b. Capacity, yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan

penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran.

- c. Capital, yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *ratio financial* dan penekanan pada komposisi modalnya.
- d. Condition of economic, lembaga keuangan syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan.
- e. Collateral, jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan.

Penilaian

## 8. Pengertian Pengembalian

Pengembalian hasil (return) dapat didefinisikan sebagai tingkat keuntungan yang diperoleh atau diharapkan dari suatu investasi selama satu periode waktu, yang akan diperoleh dimasa mendatang. *Return* merupakan kompensasi atas resiko yang harus ditanggung oleh investor atas investasi yang dilakukannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian pembiayaan tersebut menurut Triwibowo dikelompokkan karakteristik menjadi:

1. Karakteristik personal terdiri atas usia, tingkat pendidikan dan jumlah tanggungan dalam keluarga.
2. Karakteristik usaha terdiri atas omzet usaha dan pengalaman usaha.

3. Karakteristik kredit terdiri atas jumlah pinjaman.

Dibawah ini adalah karakteristik faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian pembiayaan sebagai berikut:

- a. Usia, usia seseorang dapat mempengaruhi tingkat kemampuan yang dimiliki dalam melakukan aktivitas usahanya.
- b. Tingkat pendidikan adalah dapat diukur berdasarkan jumlah tahun pendidikan formal yang pernah ditempuhnya.
- c. Jumlah tanggungan keluarga adalah jumlah anggota keluarga debitur termasuk istri atau suami, anak kandung serta saudara lainnya yang masih tinggal dalam satu rumah (satu kartu keluarga).
- d. Jumlah pinjaman adalah batas minimal ataupun maksimal yang diukur dengan omzet pemasukannya.
- e. Pengalaman usaha adalah lamanya debitur telah menjalankan usahanya yang diukur dalam tahunan.
- f. Omzet usaha adalah total dari seluruh penjualan kotor suatu barang atau jasa berupa pemasukan uang yang dihitung berdasarkan suatu waktu, dapat dihitung harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini sangat penting untuk dilakukan guna membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian lainnya, sehingga tidak terjadi adanya duplikasi. Penelitian-penelitian yang terdahulu yang menjadi telaahan dalam penulisan ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Sarayulus Nuh, judul *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam aspek keterbukaan di BNI Syariah Cabang Semarang*, penelitian ini bertujuan untuk mengambil, 1) tentang penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di BNI Syariah Semarang. 2). Penerapan aspek keterbukaan di BNI Syariah Cabang Semarang. Penelitian menggunakan metode kualitatif yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya. Dengan jenis penelitian kepustakaan dan lapangan dan data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis yakni menggambarkan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di BNI Syariah Cabang Semarang dalam upaya mewujudkan transparansi (keterbukaan) merupakan suatu hal yang mutlak dilaksanakan, keterbukaan informasi merupakan suatu keharusan dan itu terlihat lebih adil karena dengan menggunakan suatu yang lebih jelas, misalnya bagi hasilnya yang harus dilihat dan disesuaikan dengan pendapatan dari Bank Syariah tersebut. Maka perbankan syariah akan terhindar dari *negative speread*. Dan keterbukaan itu untuk memberikan informasi kepada stakeholder yaitu informasi yang secara berkala seperti laporan keuangan.<sup>44</sup> Perbedaan penelitian Iqbal Sayarulus Nuh dengan penelitian ini adalah penelitian milik Iqbal, berfokus pada prinsip *Good Corporate Governance*,

---

<sup>44</sup> Iqbal Sarayulus Nuh, skripsi, *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam aspek keterbukaan di BNI Syariah Cabang Semarang* (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013)

sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan *Good Corporate Governance* dalam lembaga keuangan syariah. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengambil tema *Good Corporate Governance*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Rizki, 2015, *Penerapan Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility Di BNI Syariah Semarang*, dengan fokus serta hasil penelitian sebagai berikut: bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank BNI Syariah Semarang?, dengan tujuan penelitian mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* di BNI Syariah Semarang. Metode yang dipakai adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*), pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu instrumen dalam penelitian kualitatif adalah orang atau *human instrumen* dengan memakai metode pengumpulan data metode wawancara, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yang pertama adalah mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Bank BNI Syariah dimana visi dan misi, nilai dan budaya perusahaan dilaksanakan dengan tanggungjawab sesuai dengan salah satu prinsip *Good Corporate Governance* yaitu *responsibility*. Hal ini dipertegas dengan implementasi beberapa prinsip *Good Corporate Governance* yang lain pada pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan selama dua tahun ini yakni Mutiara

Bangsa Berhasanah (MBB) pada tahun 2014 dan kampanye sosial hasanah pada tahun 2015.<sup>45</sup> Dari penelitian terdahulu ini peneliti mengambil perbedaannya adalah *Good Corporate Governance* pada pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* dan bertempat di Bank BNI Syariah Semarang, sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian Fitriani adalah sama-sama meneliti penerapan *Good Corporate Governance*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Febriyanti yang berjudul *Good Corporate Governance Sebagai Pilar Implementasi Corporate Social Responsibility*. Penelitian ini bertujuan untuk, 1) memahami apakah dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) maka akan berpengaruh terhadap praktik CSR, 2). Menjelaskan prinsip-prinsip CSR yang diterapkan dalam praktik Bank BNI Syariah, 3). Menjelaskan bagaimana dan apa saja program-program CSR Bank BNI Syariah, 4). Menjelaskan bagaimana dan lewat media apa saja program-program CSR Bank BNI Syariah, diungkapkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif hal ini dikarenakan penelitian ini tidak menggunakan angka-angka sebagai indikator variabel penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini dianalisis dengan metode triangulasi data, kemudian mengorganisir data dan *reduction*, menggunakan, konsep, tema dan pola terakhir melakukan interpretasi data. Hasil dari penelitian ini adalah Bank BNI Syariah

---

<sup>45</sup> Fitriani Rizki, skripsi, *Penerapan Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility Di BNI Syariah Semarang*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)

telah melaksanakan CSR yang sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* yaitu prinsip Responsibility. Motif perusahaan untuk melaksanakan CSR adalah karena perusahaan ingin mendapat pengakuan dari masyarakat, memenuhi keinginan stakeholder perusahaan. Perusahaan mengungkapkan aktifitas CSRnya didalam annual report sebagai media komunikasi berkelanjutan dan dokumen perusahaan lainnya untuk membentuk image dan meyakinkan stakeholder dengan menggunakan narasi, gambar angka maupun grafik.<sup>46</sup> Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian Diah ialah dengan adanya *Good Corporate Governance* diharapkan CSR mempunyai tata kelola yang baik, sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah dianalisis dengan metode triangulasi data.

4. Dhaniel Syam, Taufik Najda (Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang), Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan Vol.2 No. 1, April 2012, *Analisis Kualitas Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah di Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kebenaran klaim IB (*Islamic Bank*). sebagai upaya menjembatani pendapat yang berseberangan. IB mengklaim bahwa perbankan syariah lebih baik dari bank konvensional, sedangkan beberapa pihak meragukan kebenaran klaim tersebut. Upaya pengujian yang dilakukan adalah

---

<sup>46</sup> Diah Febriyanti, skripsi, "*Good Corporate Governance Sebagai Pilar Implementasi Corporate Social Responsibility*" (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2008)

dengan menganalisis kualitas penerapan GCG pada bank syariah sekaligus menguji pengaruhnya terhadap dua hal yaitu tingkat pengembalian dan risiko dengan menerapkan prinsip 5C *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Hasil dari penelitian menunjukkan: Kualitas penerapan GCG pada bank umum syariah di Indonesia berada pada predikat baik dengan rata-rata nilai komposit 1,66. Kualitas baik berarti penerapan GCG pada bank umum syariah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kualitas penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian pada bank umum syariah di Indonesia, yang ditunjukkan oleh hasil uji-t dimana nilai t-hitung lebih kecil daripada t-tabel ( $-0.483 < 2.015$ ). Kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia, yang ditunjukkan oleh hasil uji-t dimana nilai t-hitung lebih besar dari pada nilai t-tabel ( $2.809 > 2.015$ ).<sup>47</sup> Perbedaan dari penelitian ini dengan skripsi syam adalah dengan metode kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan kualitatif, persamaan dari penelitian ini terletak dari judul menganalisis dan variabel Y adalah terhadap pengembalian pembiayaan.

---

<sup>47</sup>Dhaniel Syam, Taufik Najda Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan Vol.2 No.1, *Analisis Kualitas Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah di Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan*. (Prodi Akuntansi, FEB Universitas Muhammadiyah Malang), <http://ejournal.umm.ac.id>, 2012, (Diakses tanggal 07 Juli 2017)


5. Fauziah Aminuddin, Skripsi, 2014, *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Mengelola Risiko Perbankan Pada PT. Bank Tabungan Negara Di Makassar*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dalam penerapan GCG pada PT. Bank Tabungan Negara di Makassar dapat membantu perusahaan perbankan dalam mengelola risiko perbankan dan untuk menganalisis kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam mengimplementasikan GCG dalam mengelola risiko perbankan. Hasil temuan dari penelitian ini adalah: Secara parsial penerapan prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengelolaan kinerja perbankan pada PT. Bank Tabungan Negara di Makassar. Berdasarkan hasil uji simultan atau serempak digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel GCG terhadap pengelolaan risiko perbankan, dimana diperoleh nilai  $F_{hitung}=8,778 > F_{tabel}=2,427$  serta memiliki nilai  $pvalue\ 0,000 < 0,05$ . Hal ini membuktikan bahwa transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran secara bersama-sama berpengaruh dalam mengelola risiko perbankan khususnya pada PT. Bank Tabungan Negara di Makassar.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Fauziah Aminuddin (Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar), Skripsi, *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Mengelola Risiko Perbankan Pada PT. Bank Tabungan Negara Di Makassar*, 2014, <http://repository.unhas.ac.id> (Diakses tanggal 07 Juli 2017)

### C. Paradigma Penelitian

Agar mudah memahami arah dan maksud penelitian ini, maka peneliti menjelaskan dengan menggunakan bagan sebagai berikut:



Gambar 1.3: Paradigma Penelitian

*Baitul Maal wat Tamwil* merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan syariah yang berupa non bank. Salah satu kegiatan dari BMT ialah adalah pembiayaan, pembiayaan merupakan suntikan dana yang diberikan kepada nasabah atau anggota. Nasabah mempunyai kewajiban mengembalikan pembiayaan dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan bersama. Tingkat pengembalian bisa dilihat dari laporan pembiayaan apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan ataukah masih jauh. Dari kelima prinsip diatas bisa menjadi acuan untuk melihat atau membuat tingkat pengembalian pembiayaan membaik,

contohnya professional. Professional dari karyawan membuat nasabah bisa membuat empati yang baik dimulai dengan senyum, salam, sapa. Dengan hal itu bisa membuat peningkatan pada pengelolaan BMT As Salam Kras Kediri tentunya berimbas kepada pengembalian pembiayaan.